



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, NIK : 1208095207740...., Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir : Sarimatondang/ 12 Juli 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : Suka Maju Desa Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Jusniar Endah Siahaan, S.H., 2. Lely Suryani Silalahi, S.H., 3. Galaxy Sagala, S.H., 4. Candra Malau, S.H., Advokat dan Tim Penasihat Hukum dari Kantor LBH Gerak Indonesia yang beralamat di Jalan Melanthon Siregar Nomor 203 Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 Oktober 2022, No.464/SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, NIK : 1208091710740..., Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir : Suka Maju/ 17 Oktober 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Bertani, Alamat : Suka Maju Desa Tiga Bolon Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor .../SHR/II/2001;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 24 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-....;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikarunai tiga orang anak, yaitu :
 - Anak pertama, Perempuan, Lahir pada 20 Juli 2001 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;
 - Anak kedua, Laki-Laki, Lahir pada 5 Januari 2007 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;
 - Anak ketiga, Perempuan, Lahir pada 02 Juni 2011 di Suka Maju sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;Anak Pertama dalam asuhan Penggugat dan anak Kedua dan Ketiga tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada Tahun 2009 rumah tangga yang semula harmonis tersebut mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat juga sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat serta tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menutup diri untuk berdamai sehingga sampai gugatan ini diajukan upaya tersebut tidak juga berhasil;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran. Penggugat juga merasa Tergugat sendiri tidak berkeinginan merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga Penggugat memutuskan untuk

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat dan memutuskan tinggal bersama orangtua Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun;

8. Bahwa oleh karena Penggugat menyimpulkan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Simalungun;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Kedua dan Ketiga saat ini masih di bawah umur dan saat ini tinggal bersama Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak dan atas kebutuhan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung;

10. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyataan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang sesuai dengan Akta Nikah Nomor .../SHR/II/2001 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 24 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-.... antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyataan perkawinan yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang sesuai dengan Akta Nikah Nomor .../SHR/II/2001 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 24 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-.... antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama, Perempuan, Lahir pada 20 Juli 2001 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;
- Anak kedua, Laki-Laki, Lahir pada 5 Januari 2007 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;
- Anak ketiga, Perempuan, Lahir pada 02 Juni 2011 di Suka Maju sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;

Berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Widi Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Para Pihak dengan menyarankan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Point no satu (1) benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama di Gereja Huria

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Batak Protestan (HKBP) Pangkalan Buttu Resort Bethesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001.

2. Point nomor (2) benar, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicetakkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Mei 2003.

3. Point nomor tiga (3) juga benar, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagai mana layaknya pasangan suami isteri yang telah dikaruniai oleh tiga orang anak yaitu :

- 1) Anak pertama, Perempuan, lahir pada 20 Juli 2001 di Pematang Siantar.
- 2) Anak kedua, Laki-Laki, lahir pada 5 Januari 2007 di Pematang Siantar.
- 3) Anak ketiga, Perempuan, lahir pada 02 Juni 2011 di Suka Maju.

Dan adapun anak pertama berada dalam asuhan Penggugat adalah karena asutan Penggugat sehingga anak pertama tersebut berada dalam pengasuhannya.

4. Bahwasannya tahun 2009 tidak benar sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, malahan saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis, ini terbukti pada tahun 2011 masih lahir anak ketiga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini dibuktikan Penggugat sebagaimana bunyi gugatannya pada point ke tiga.

5. Bahwasannya pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tahun 2019 tanggal 30 September dimana diam-diam Penggugat menjalin hubungan dengan seorang pria bermarga Siburian yang masih beristri yaitu Br. Simanjuntak, maka dari itulah awal dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah pernah berjanji tidak menjalin hubungan lagi dengan laki-laki itu yang bermarga Siburian namun Penggugat membohongi Tergugat ternyata dia masih menjalin hubungan sampai sekarang dan yang telah melanggar surat perjanjian yang kami sepakati yaitu tanggal 11 Maret 2022 di Pangkalan Buntu, kalau masalah judi, pemukulan, penjiambakan yang dilontarkan Penggugat terhadap Tergugat itu tidak benar, kalau memang ada seperti yang dikatakan Penggugat mana bukti dan visumnya dan kenapa tidak dihari kejadian itu dilaporkan kepada yang berwajib bahwasanya ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kenapa setelah ada gugatan ini. Bahwa Penggugat menyatakan kepada Tergugat hanya mencari-cari alasan. Dan masalah tidak memberikan nafkah bagi anak dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri itu tidak benar, tidak mungkin Tergugat tidak membutuhkan anak/keluarganya yang jelas mereka bisa hidup dan sekolah sampai sekarang yakni :

- 1) Anak pertama, kuliah sekarang di HKBP Nommensen Pematangsiantar.
- 2) Anak kedua, sekolah SMK Dharma Budi Kelas 2.
- 3) Anak ketiga, sekolah SD No.091412 Tiga Bolon kelas VI.

Penggugat memang bekerja sebagai tenaga honorer/PHL Polsek yaitu dengan slip gajinya yang saya tau Rp.500.000 perbulannya, apakah dengan gaji sebesar itu cukup memenuhi rumah tangga, sedangkan anak-anak dalam persekolahan dan Cuma ongkos-ongkosnya aja dan biaya terhadap Penggugat gajinya itu pas-pasan, maka dari itu ini sudah jelas pencemaran nama baik keluarga Tergugat.

6. Point yang ke enam (6) juga tidak benar kenapa jadi Tergugat dibilang menutup diri, yang pasti sudah berulang kali Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke rumah (kembali berdamai) namun Penggugat tidak mau untuk rujuk, malah Penggugat bersikeras untuk cerai dengan alasan yang tidak jelas. Tergugat juga masih berharap supaya keluarga ini akur kembali karena anak-anak masih butuh asuhan dan bimbingan dari kedua orangtuanya.

7. Sedangkan point yang ke tujuh (7) menyatakan tidak merubah diri, yang jelas Penggugat yang tidak mau merubah diri/sifatnya terlampau egois. Kami bersama keluarga sudah mengantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat (mertua Tergugat) dengan maksud agar Tergugat merubah diri, biar dinasehati keluarga Penggugat, karena kelakuan Penggugat yang sudah memalukan yang mencemari nama baik keluarga yakni : Penggugat melakukan perselingkuhan (saya mempunyai bukti berupa foto perselingkuhan Penggugat, dan surat perjanjian yang sudah kami sepakati pada tanggal 11 Maret 2022 membuktikan bahwa Penggugat mengakui dirinya melakukan perselingkuhan). Penggugat sering pulang kerja terlambat/terat dengan alasan tidak jelas dan pernah dua kali Penggugat tidak pulang kerumah, menginap tidak tau dimana. Sedangkan Penggugat punya rumah dan keluarga anak dan suami dirumah, tetapi Penggugat nekat melakukan hal yang memalukan itu. Adapun alat komunikasi yakni Hp, kalau dihubungi selalu tidak diangkat ataupun sering di nonaktifkan, maka dari itu keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat kerumah keluarga Penggugat/ mertua Tergugat agar dinasehati dulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah berubah diri ataupun menyadari kesalahannya Tergugat akan menjemput Penggugat pulang kerumah kami (rumah Penggugat dan Tergugat), yang nyatanya Penggugat melakukan Surat Gugatan Cerai, inilah yang terjadi sekarang.

8. Point yang kedelapan (8) Penggugat sendiri yang beranggapan tidak ada lagi kecocokan rumah tangga perkawinan ini tidak bisa dipertahankan. Penggugat membuat sebagai alasan supaya Penggugat bebas dengan selingkuhannya, itu makanya Penggugat membuat surat gugatan cerai ini terhadap Tergugat. Tergugat jadi korban dari Gereja yaitu sebagai Parhalado atau Calon Sintua di KHBP yang sudah dinonaktifkan gara-gara dari perilaku istri Tergugat yang sudah memalukan dan menyalahi aturan dan peraturan yang berlaku di Gereja tersebut. Disini juga perlu saya (Tergugat) utarakan bahwa saya tidak setuju perceraian ini terlaksana yang mana Tergugat seorang calon Sintua dan sudah pernah mengungkapkan janji atau sumpah dihadapan Pendeta dan Jemaat. Bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali maut yang memisahkan. Tergugat ingin mempertahankan keluarga ini supaya tidak ada perceraian sesuai ajaran dalam agama yang dianut sekarang. Tergugat dibatalkan menerima tabpisan penabalan sintua di Gereja HKBP yang sudah diwartakan kepada jemaat bahwa bulan Desember ini aka nada Penabalan Sintua, itu semua dikarenakan ulah kelakuan Penggugat.

9. Point yang ke sembilan (9), hal dalam pengasuhan anak, Tergugat keberatan kalau anak diasuh oleh Penggugat yang mana dan jelas tidak ada contoh yang baik dari Penggugat yang mau ditiru anak-anak, sedangkan kelakuan Penggugat tidak ada yang baik, malah menghancurkan rumah tangga orang yang mengakibatkan perceraian, maka dari itu Tergugat keberatan anak-anak diasuh Penggugat. Mau jadi apa anak-anak dan mau dikemanakan nantinya. Yang pasti Tergugat sanggup untuk membiayai segala kebutuhan anak baik secara moril atau materi.

10. Point ke sepuluh (10), Tergugat merasa keberatan kalau biaya perkara dibebankan terhadap Tergugat, karena tidak bersalah ataupun kelakuan dan sifat tidak menyalahi, justru kelakuan Penggugatlah yang mengakibatkan motif permasalahan ini yaitu Perselingkuhan. Maka pantas dan layak jika Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam perkara ini, sebab Penggugatlah yang mengajukan surat gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor .../SHR/II/2001 dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 24 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-.... dimana dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : Anak Pertama, Perempuan, Lahir pada 20 Juli 2001 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-...., Anak kedua, Laki-Laki, Lahir pada 5 Januari 2007 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-...., Anak ketiga, Perempuan, Lahir pada 02 Juni 2011 di Suka Maju sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-....;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula harmonis tersebut mulai goyah oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat serta tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga yang mana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati juga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menutup diri untuk berdamai sehingga perdamaian tidak berhasil, walaupun begitu selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar tetapi Penggugat merasa Tergugat tidak berkeinginan merubah dirinya menjadi lebih baik sehingga karena sifat dan kelakuan dari Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat selanjutnya tinggal bersama orangtua Penggugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, sedangkan menurut Tergugat masalah judi, pemukulan, penjambakan yang dilontarkan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar begitu pula masalah Tergugat tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri juga tidak benar yang mana tidak mungkin Tergugat tidak membutuhkan anak/keluarganya yang jelas mereka bisa hidup dan sekolah sampai sekarang sedangkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat justru berawal dari kelakuan Penggugat melakukan perselingkuhan dimana diam-diam Penggugat menjalin hubungan dengan seorang pria bermarga Siburian yang masih beristri yaitu Br. Simanjuntak yang berdasarkan surat perjanjian yang Tergugat dan Penggugat sepakati yaitu tanggal 11 Maret 2022 di Pangkalan Buntu Penggugat mengakui dirinya melakukan perselingkuhan dan Penggugat sudah pernah berjanji tidak menjalin hubungan lagi dengan laki-laki yang bermarga Siburian namun Penggugat membohongi Tergugat ternyata Penggugat masih menjalin hubungan sampai sekarang dan telah melanggar surat perjanjian yang Tergugat dan Penggugat sepakati yaitu tanggal 11 Maret 2022 di Pangkalan Buntu tersebut dan mengenai Tergugat bersama keluarga mengantarkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat (mertua Tergugat) dengan maksud agar Tergugat merubah diri, biar dinasehati keluarga Penggugat, karena kelakuan Penggugat yang sudah memalukan yang mencemari nama baik keluarga yakni Penggugat melakukan perselingkuhan. maka Penggugat yang beranggapan tidak ada lagi kecocokan rumah tangga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bisa dipertahankan menurut Tergugat adalah sebagai alasan Penggugat supaya Penggugat bebas dengan selingkuhannya, oleh karena itu Tergugat tidak ingin bercerai dan mohon agar diberikan kesempatan memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat merasa cemburu atas dasar rasa cinta dan sayang yang besar kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang sesuai dengan Akta Nikah Nomor 10/SHR/II/2001 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada 24 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-0031 antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum ?;
2. Apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ?;
3. Apakah agar dinyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak-anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : Anak pertama, Citra Juli Vera Nainggolan, Perempuan, Lahir pada 20 Juli 2001 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-0139, Anak kedua, Ritca Morado Nainggolan, Laki-Laki, Lahir pada 5 Januari 2007 di Pematang Siantar sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-0145, Anak ketiga, Yuni Artauli Nainggolan, Perempuan, Lahir pada 02 Juni 2011 di Suka Maju sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-147 berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-.... antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 24 Mei 2013, P-2 tentang Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pongkalan Buntu Ressort Betesda No.../SHR/II/2001 tanggal 10 Februari 2001, P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 120809130130.... dengan Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 15-10-2012, P-4 tentang Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-.... atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Agustus 2013, P-5 tentang Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-.... atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Agustus 2013 dan P-6 tentang Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-.... atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Agustus 2013, serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah ibu kandung Penggugat yang juga merupakan mertua dari Tergugat yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Jl. Perwira No.... Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar lalu sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke alamat Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yaitu anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah serius dan mereka tampak harmonis, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling maki dimana Penggugat disebut lonte, babi oleh Tergugat sambil ianya mencampakkan pakaian Penggugat, yang Saksi ketahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sangat cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat juga tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga dan Penggugat sudah 5 (lima) kali diusir oleh Tergugat dari rumah mereka tinggal bersama dimana Penggugat pernah diantarkan kerumah Saksi sekitar pukul 02.00 Wib dini hari karena diusir oleh Tergugat dimana Penggugat dikatakan telah berselingkuh sehingga

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan oleh keluarga Tergugat kepada Saksi namun Saksi tidak ketahui alasan sebenarnya hanya saja karena Tergugat dipulangkan sehingga Saksi merasa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tetapi Saksi ada berusaha memperbaiki hubungan Tergugat dengan Penggugat, saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi dan yang mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini yaitu anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dan anak ketiga saat ini berada dalam asuhan Tergugat, pernah ada upaya keluarga melakukan mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat agar rukuk dan pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali menasehati juga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menutup diri untuk berdamai sehingga sampai gugatan ini diajukan upaya tersebut tidak juga berhasil, Saksi setuju Penggugat dan Tergugat berpisah/ cerai karena Tergugat tidak ada menunjukkan perubahan untuk memperbaiki rumah tangga mereka, dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah kakak kandung Penggugat yang juga merupakan kakak ipar Tergugat yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Saksi di Jl. Perwira No.... Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan pekerjaan Penggugat setelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menjadi pekerja honorer di Sidamanik lalu sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yaitu anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi ketahui dari Penggugat karena besarnya rasa cemburu Tergugat/ cemburu buta misalnya jika Penggugat pulang terlambat sedikit saja dari kantor maka Tergugat akan marah-marah tidak jelas dimana Penggugat sering pulang kerja pukul 16.30 Wib dan Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat selingkuh namun Saksi tidak mengetahui darimana informasi tersebut diterima Tergugat dan Penggugat juga mengatakan pada Saksi kalau Penggugat sudah 5 (lima) kali diusir oleh Tergugat dari rumah mereka tinggal bersama yang mana Penggugat pernah diantarkan kerumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Saksi sekitar pukul 02.00 Wib dini hari karena diusir oleh Tergugat karena Penggugat dikatakan telah berselingkuh sehingga dipulangkan oleh keluarga Tergugat kepada orangtua Saksi dan Tergugat juga suka main judi akan tetapi Saksi tidak melihatnya langsung, saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Saksi dan yang mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini yaitu anak pertama dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua dan anak ketiga saat ini berada dalam asuhan Tergugat, pernah ada upaya keluarga melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukuk dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati juga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat menutup diri untuk berdamai sehingga sampai gugatan ini diajukan upaya tersebut tidak juga berhasil, Saksi setuju Penggugat dan Tergugat berpisah/ cerai karena Tergugat tidak ada menunjukkan perubahan untuk memperbaiki rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-8 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti T-1, T-2, T-7, telah bersesuaian dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dan bukti T-3, T-4, T-5, T-6 berupa fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-8 berupa Printout foto dari Handphone dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-.... antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 24 Mei 2013, T-2 tentang Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Ressort Betesda No..../SHR/II/2001 tanggal 10 Februari 2001, T-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 1208091301300.... dengan Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 15-10-2012, T-4 tentang tentang Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-... atas nama Anak Pertama yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Agustus 2013, T-5 tentang Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-13082013-... atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Agustus 2013, T-6 tentang Akta Kelahiran Nomor 1208-

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-13082013-.... atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 26 Agustus 2013, T-7 tentang Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Maret 2022 dan T-8 tentang Printout foto Penggugat dan pria lain serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah anak kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perceraian orangtua Saksi, orangtua Saksi melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang dan perkawinan orangtua Saksi telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, setelah orangtua Saksi melangsungkan perkawinan tinggal bersama di Jl. Perwira No.... Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar lalu sekitar tahun 2013 orangtua Saksi pindah rumah ke Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, dari perkawinan orangtua Saksi mempunyai tiga orang anak, yaitu anak pertama yang merupakan kakak Saksi, anak kedua adalah Saksi sendiri dan anak ketiga yang merupakan adik Saksi, selama orangtua Saksi berumah tangga sering bertengkar karena ibu Saksi pulang lama dari bekerja dimana ibu Saksi bekerja di Polsek sebagai tenaga honor dan ibu Saksi sering pulang malam sekitar pukul 19.00 Wib namun Saksi tidak pernah mendengar dan melihat orangtua Saksi saling maki atau memukul dan meski sering bertengkar dengan ibu Saksi tetapi ayah Saksi tidak pernah memukul ibu Saksi, yang memenuhi biaya sekolah/ kebutuhan Saksi dan saudara Saksi adalah kedua orangtua Saksi, saat ini ibu Saksi meninggalkan rumah dan kakak Saksi ikut dengan ibu Saksi sedangkan Saksi dan adik Saksi tinggal bersama ayah Saksi dimana yang menafkahi Saksi adalah ayah Saksi tetapi ibu Saksi pernah memberikan Saksi jajan sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan komunikasi Saksi dengan ibu Saksi lancar juga tidak ada masalah, Saksi berharap orangtua Saksi tidak bercerai karena Saksi tidak menginginkannya yang mana ayah Saksi pernah membujuk ibu Saksi untuk rujuk namun ibu Saksi tidak mau, dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Saksi adalah ipar Penggugat dan juga merupakan sepupu Tergugat yang dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda dimana Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Perwira No.... Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan setelah menikah Penggugat menjadi pekerja honorer di Sidamanik lalu sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Nagori Simpang Raya Dasma Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar dimana pada tanggal 8 Mei 2022 hari Minggu sekitar pukul 08.00 Wib Tergugat mendatangi Saksi kerumah Saksi dan menceritakan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat menerangkan ada perilaku Penggugat yang tidak pantas menurut Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada malam hari mereka bertengkar sekitar pukul 20.00 Wib dimana yang menjadi sebabnya karena menurut Tergugat kalau Tergugat mendapati foto Penggugat bersama laki-laki lain yang dianggap Tergugat tidak pantas sehingga Tergugat cemburu lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar berujung pada Penggugat diusir oleh Tergugat karena emosi yang dialami Tergugat namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan hanya bertengkar layaknya pertengkaran suami istri saja karena Tergugat cemburu Penggugat ada berselingkuh, sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar seperti itu dan Saksi juga tidak pernah mendengar adanya pertengkaran dirumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi dengan Penggugat dan Tergugat tinggal dikampung yang sama dengan jarak rumah sekitar tiga atau empat rumah dari rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, komunikasi antara Saksi dengan Penggugat tidak ada masalah dan berkomunikasi sebagaimana biasanya/ baik-baik saja, Saksi tidak mengetahui mengenai kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hanya Saksi mendengar cerita Tergugat kalau mereka bertengkar dan sampai pada pengajuan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat dihubungkan dengan keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi namun karena dipersidangan bukti P-2 sama dengan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat dimana aslinya ada pada Tergugat yaitu bukti T-2 begitu pula bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipersidangan bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 sama dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang diajukan Penggugat dimana aslinya ada pada Penggugat yaitu bukti P-3, P-4, P-5 dan T-6, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23052013-.... antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 24 Mei 2013, bukti P-2 dan bukti T-2 berupa Surat Keterangan Kawin antara Penggugat dengan Tergugat dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Ressort Betesda No..../SHR/II/2001 tanggal 10 Februari 2001, bukti P-3 dan bukti T-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 120809130130.... dengan Tergugat sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 15-10-2012 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi 1 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan orangtua Saksi 1 melangsungkan perkawinan di

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang dan perkawinan orangtua Saksi telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan keterangan Saksi 2 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Resort Betesda dimana Saksi 2 hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menerima berkat perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pongkalan Buntu Ressort Betesda pada tanggal 10 Februari 2001 oleh Pendeta D. Manullang dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal pada tanggal 23 Mei 2013, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyimpulkan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat serta tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain menurut hemat Majelis Hakim yang dijadikan dasar oleh Penggugat agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah hanya didasarkan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang merupakan ibu kandung Penggugat yang juga mertua dari Tergugat pada pokoknya menerangkan yang Saksi ketahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sangat cemburuan terhadap Penggugat, Tergugat sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat juga tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga dan Penggugat sudah 5 (lima) kali diusir oleh Tergugat dari rumah mereka tinggal bersama dimana Penggugat pernah diantarkan kerumah Saksi sekitar pukul 02.00 Wib dini hari karena diusir oleh Tergugat dimana Penggugat dikatakan telah berselingkuh sehingga dipulangkan oleh keluarga Tergugat kepada Saksi namun Saksi tidak ketahui alasan sebenarnya, dan berdasarkan keterangan Saksi 2 yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang merupakan kakak kandung Penggugat yang juga kakak ipar Tergugat pada pokoknya menerangkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang Saksi ketahui dari Penggugat karena besarnya rasa cemburu Tergugat/ cemburu buta misalnya jika Penggugat pulang terlambat sedikit saja dari kantor maka Tergugat akan marah-marah tidak jelas dimana Penggugat sering pulang kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib dan Tergugat pernah mengatakan kalau Penggugat selingkuh namun Saksi tidak mengetahui darimana informasi tersebut diterima Tergugat dan Penggugat juga mengatakan pada Saksi kalau Penggugat sudah 5 (lima) kali diusir oleh Tergugat dari rumah mereka tinggal bersama yang mana Penggugat pernah diantarkan kerumah orangtua Saksi sekitar pukul 02.00 Wib dini hari karena diusir oleh Tergugat karena Penggugat dikatakan telah berselingkuh sehingga dipulangkan oleh keluarga Tergugat kepada orangtua Saksi dan Tergugat juga suka main judi akan tetapi Saksi tidak melihatnya langsung;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim sehubungan dengan Tergugat sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat serta tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga hanyalah berdasarkan keterangan Saksi 1 saja dimana Saksi 2 tidak ada menerangkan kalau Tergugat memukul, menjambak Penggugat serta tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga dan pengetahuan Saksi 2 diperolehnya dari Penggugat sehingga Saksi 2 tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka kesaksian Saksi 2 tersebut bukan merupakan alat bukti sedangkan mengenai Tergugat sering main judi Saksi 2 tidak melihatnya langsung oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 adalah keterangan yang berdiri sendiri dengan kata lain keterangan dari seorang Saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai Saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBg dan 1905 KUHPerdata sehingga sudah tepat dan adil untuk keterangan Saksi 1 sehubungan dengan Tergugat sering bermain judi, memukul, menjambak Penggugat serta tidak memberikan nafkah bagi anak dan istri selaku kepala keluarga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan, pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan pada keterangan Saksi 1 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan Saksi tidak pernah mendengar dan melihat orangtua Saksi saling maki atau memukul dan meski ayah Saksi sering bertengkar dengan ibu Saksi tetapi ayah Saksi tidak pernah memukul ibu Saksi, dan telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi 2 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yang merupakan ipar Penggugat dan juga merupakan sepupu Tergugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ketahui karena Tergugat mendatangi Saksi kerumah Saksi dan menceritakan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan hanya bertengkar layaknya pertengkaran suami istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sangat cemburuan terhadap Penggugat dimana Penggugat dikatakan oleh Tergugat telah berselingkuh sehingga dipulangkan oleh keluarga Tergugat kepada Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan selama orangtua Saksi berumah tangga sering bertengkar karena ibu Saksi pulang lama dari bekerja dimana ibu Saksi bekerja di Polsek sebagai tenaga honor dan ibu Saksi sering pulang malam sekitar pukul 19.00 Wib, dan berdasarkan keterangan Saksi 2 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan yang merupakan ipar Penggugat dan juga merupakan sepupu Tergugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar yang Saksi ketahui karena Tergugat mendatangi Saksi kerumah Saksi dan menceritakan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat menerangkan ada perilaku Penggugat yang tidak pantas menurut Tergugat sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah pada malam hari mereka bertengkar dimana yang menjadi sebabnya karena menurut Tergugat kalau Tergugat mendapati foto Penggugat bersama laki-laki lain yang dianggap Tergugat tidak pantas sehingga Tergugat cemburu lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar berujung pada Penggugat diusir oleh Tergugat karena emosi yang dialami Tergugat karena Tergugat cemburu Penggugat ada berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 11 Maret 2022 pada angka 5. Pihak ke II (Penggugat) mengaku bersalah bahwa tindak kekerasan yang dilakukan Pihak I (Tergugat) adalah dikarenakan Pihak II (Penggugat) pernah menjalin hubungan/ komunikasi dengan pria lain, pada angka 6. Pihak II (Penggugat) berjanji bahwa Pihak II tidak akan menjalin komunikasi lagi dengan pria dimaksud dikemudian hari, dan berdasarkan bukti T-8 berupa Printout foto Penggugat dan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 yang dihadirkan Penggugat, Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan dihubungkan dengan bukti T-7 dan T-8 sebagaimana tersebut di atas menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi percekocokan atau pertengkaran maupun perselisihan karena kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat yang menjalin hubungan/komunikasi dengan pria lain (berselingkuh) namun hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali seperti sedia kala, pendirian Majelis Hakim tersebut selain berdasarkan keterangan Saksi 1 yang dihadirkan Penggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang Saksi ketahui tidak pernah ada masalah serius dan mereka tampak harmonis, dan juga berdasarkan keterangan Saksi 2 yang dihadirkan Tergugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar seperti itu dan Saksi juga tidak pernah mendengar adanya pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta keterangan Saksi 1 yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang dihadirkan Tergugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan Saksi berharap orangtua Saksi tidak bercerai karena Saksi tidak menginginkannya dihubungkan pula dengan jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak ingin bercerai dan mohon agar diberikan kesempatan memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat disebabkan Tergugat merasa cemburu atas dasar rasa cinta dan sayang yang besar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tidaklah didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sehingga tidak cukup bukti adanya pertengkaran/cekocok yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sehubungan dengan agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat mengenai agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut alat-alat

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat begitu pula petitum-petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pnbp Daftar	: Rp 30.000,00
2.	ATK/ Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp360.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)